

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Jepang merupakan salah satu negara terkuat di Asia-Pasifik pada masa Perang Dunia II yang dibuktikan dengan kekuasaan di wilayah Asia-Pasifik. Beberapa negara yang diduduki oleh Jepang yakni Filipina, Indonesia, Burma, Taiwan, dan Korea (Soh, 1996: 1226). Kolonialisasi Jepang tentunya juga memberikan dampak trauma bagi korban sipil dari wanita dan anak-anak yang dibuktikan dengan adanya perbudakan anak-anak dan wanita pada masa penjajahan Jepang. Para wanita di direkrut secara paksa untuk menjadi pekerja seks komersial bagi Jepang. Wanita yang direkrut mulai dari anak perempuan berumur 12-14 tahun hingga wanita yang belum menikah (Soh, 1996: 1229). Dalam sehari, satu wanita dipaksa untuk melayani 30 tentara Jepang (Min, P. G., 2003: 941). Wanita yang direkrut harus terpisah dengan keluarga karena mengikuti mobilisasi Tentara Jepang berpindah ke daerah dan negara lain (Watanabe, 1999: 19–31). Kondisi tersebut sangat menggambarkan bagaimana kolonialisasi dan peperangan berdampak besar terhadap kehidupan wanita yang terpaksa harus menjadi budak seksual tentara Jepang.

Sebutan anak-anak dan wanita pekerja seks komersial yang direkrut oleh Jepang, semula disebut *Jugun Ianfu* dalam bahasa Jepang atau *Ilbonkun Wianbu* dalam bahasa Korea, pada masa sekarang disebut ‘*Comfort Women*’ (Soh, 1996: 1227–1229). ‘*Comfort Women*’ merupakan sebutan yang digunakan untuk menggambarkan isu eksploitasi wanita dan anak-anak yang dilakukan oleh tentara militer Jepang terhadap wilayah koloninya pada era perang dunia kedua dan perang pasifik, dan di beberapa wilayah Asia lainnya (LEE & CROWE, 2015: 359–356). Eksploitasi *Comfort Women* berupa penjualan tubuh wanita (*Women Trafficking*) secara paksa untuk menjadi ‘wanita hiburan’ atau pekerja seks komersial untuk para tentara Jepang. ‘*Comfort Women*’ dibentuk atau direkrut di rumah bordil yang dibentuk Jepang, disebut sebagai *Comfort Stations*. Menurut

The Medical Bureau in the Ministry of War, keseluruhan jumlah *Comfort Stations* mencapai 400 *stations* yang tersebar di negara-negara bekas jajahannya (Tanaka, 2002: 27). Jumlah '*Comfort Women*' diperkirakan mencapai 200.000 hingga 400.000 wanita yang berasal dari Korea dan negara Asia lainnya, termasuk China (LEE & CROWE, 2015). Penjajahan Jepang di berbagai negara, hingga isu *Comfort Women* ini menggambarkan Jepang merupakan negara terkuat di Asia pada masa itu.

Diantara negara lain yang menjadi korban penjajahan Jepang, Korea merupakan negara yang mendapati jumlah Korban *Comfort Women* yang terbanyak hingga mencapai 80% dari seluruh jumlah korban yang ada (Soh, 1996: 1226–1227). Menurut Asian Woman Funds, korban yang berasal dari Korea mencapai 90%, sehingga diperkirakan korban *Comfort Women* yang berjumlah 170.000 wanita. *Comfort Women* merupakan bagian dari kejahatan internasional yang serius, yakni Kejahatan seksual dalam peperangan atau *Sex War Crimes*. Isu ini bagian kejahatan HAM berat, sehingga Korea Selatan memiliki harapan agar para pelaku yang bertanggung jawab terhadap perekrutan *Comfort Women* dapat diadili. Upaya agar para korban *Comfort Women* mendapatkan keadilan, masih aktif diteruskan oleh generasi Korea Selatan yang baru hingga saat ini (Yōko, n.d.: 54–65). Korea Selatan merdeka dari Jepang setelah kejatuhan Jepang ditangan Sekutu pada tahun 1945, namun NGO dan Aktivistis tetap melakukan upaya perlawanan terhadap Jepang. NGO di Korea Selatan yang mewakili perjuangan untuk mendapatkan keadilan bagi *Comfort Women* adalah The Korean Council.

Dengan adanya isu *Comfort Women* melahirkan gerakan yang secara aktif memperjuangkan hak-hak dan keinginan dari para korban *Comfort Women*, bernama *Reddress Movement for Comfort Women* (RMCW). Pergerakan RMCW bertujuan untuk menuntut pertanggung jawaban Jepang atas kesalahan masa lalu yang dilakukannya pada masa kolonialisasi, khususnya isu *Comfort Women* (Min, P. G., 2003: 939). Pergerakan ini mulai terdengar sejak tahun 1991 di Korea Selatan (Kim, 2020: 43–44). *Redress Movement for Comfort Woman* ini

memberikan tuntutan agar Jepang menunjukkan bentuk tanggung jawabnya dengan memberikan uang kompensasi, pengakuan kepada publik terhadap tindakannya di masa lampau, melakukan permintaan maaf secara tertulis dan resmi, dan meluruskan sejarah perbuatan masa lalunya yang diterapkan pada pembelajaran sekolah (Watanabe, 1999: 19).

Pergerakan ‘Redress Movement for *Comfort Women*’ mampu mempengaruhi hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. Pada tahun 2015 terdapat upaya bilateral untuk menyelesaikan isu *Comfort Women* yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye dan menteri Jepang bernama Shinzo Abe melalui kesepakatan “2015 *Japan-ROK Agreement on Comfort Women*” (BBC, 2015). Perjanjian yang semula berupaya menghentikan protest, berakhir gagal, justru mendapat penolakan oleh Aktivis dan NGO terhadap perjanjian tahun 2015.

RMCW melibatkan aktor non negara yang melewati batas negara. Peristiwa dimana adanya aktor non negara yang ikut serta hingga ranah internasional baik dalam isu politik, ekonomi dan sosial, dapat kita sebut sebagai fenomene transnasionalisme (Heidrich, 2001: 376–377). Aktivitas dalam ranah transnasionalisme memerlukan aktor jaringan masyarakat transnasional, NGO, Pergerakan Sosial dan advokasi yang merupakan bagian penting, karena dapat berkontribusi dan berpengaruh terhadap kebijakan perekonomian, perdagangan, otoritas suatu pemerintah (Brown & Timmer, 2006: 1–2). Transnasionalisme isu *Comfort Women*, semula didorong dengan adanya kesamaan nasib melalui ‘*Asian Women Solidarity Forum*’ di Seoul tahun 1995, yang diikuti oleh Aktivis dan NGO dari Jepang, Taiwan, Filipina, Korea, Thailand (Soh, 1996: 1237).

Beberapa tahun terakhir, di negara-negara barat bermunculan beberapa organisasi yang bergabung dengan pergerakan yang mengangkat isu ‘*Comfort Women*’. Pergerakan RMCW terus dilakukan meski perjanjian Japan-ROK Agreement 2015 tercapai, yang ditandai dengan pendirian patung *comfort women* dan kegiatan lainnya. Pergerakan ini terdapat di empat negara barat yang terdapat

di Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Jerman. Terdapat patung memorial Comfort Women yang baru didirikan setelah adanya perjanjian, seperti yang ada di New Jersey di tahun 2017, di Washington tahun 2019, di California pada tahun 2017, di Sydney pada tahun 2016, di Melbourne pada tahun 2019 dan di Berlin pada tahun 2020 (The Korean Council, 2020a: 119–122). Perjanjian bilateral tahun 2015 tidak menyelesaikan isu serta tidak menghentikan pergerakan Aktivistis dan NGO, justru terjadi penyebaran pergerakan di negara-negara barat yang tidak terjajah oleh Jepang, menjadi hal yang menarik untuk diteliti mengenai alasan dan proses penyebaran *Redress Movement for Comfort Women* (RMCW) yang berada di negara-negara barat.

Terdapat penelitian terdahulu yang memberikan alasan mengapa penulis memilih topik penelitian, sehingga menemukan *novelty* dalam penelitian yang akan dijalankan. Pertama, pada penelitian Novriyanti Sri (2019) dengan judul skripsi ‘Upaya *The Korean Council For The Women Drafted For Military Sexual Slavery* By Japan Dalam Pemenuhan Hak Bagi *Comfort Women* Di Korea Selatan’ pada tahun 2019. Tulisan ini menganalisis proses norma yang di konstruksi oleh The Korean Council untuk memperjuangkan hak keadilan bagi para Comfort Women, sehingga mampu berkerja sama dengan pemerintah Korea Selatan untuk mewujudkan kesepakatan tahun 2015 bersama Jepang. Tulisan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Fokus dalam tulisan ini berfokus pada analisa proses konstruksi norma yang menggunakan pendekatan persuasi, framing dan konstruksi norma yang dijelaskan oleh Rodger A Payne. Kedua, berfokus pada upaya sebelum perjanjian tahun 2015 dilakukan. Perbedaan dengan penelitian ini, penulis berfokus pada proses transnasionalisme yang menggunakan pendekatan TAN dan skema Boomerang Pattern yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink. Kedua, penulis berfokus pada upaya transnasionalisme yang terjadi setelah perjanjian tahun 2015 dilakukan.

Kedua, penelitian Disty Adeana (2019) yang berjudul ‘Respon Penolakan Solidaritas Comfort Women Korea Selatan Terhadap Agreement On Comfort Women Tahun 2015’. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa

solidaritas Comfort Women merupakan bagian dari Transnational Civil Society (TCS) dan untuk mengetahui bagaimana penolakan yang dilakukan oleh solidaritas Comfort Women. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Transnational Civil Society dan konsep non-kekerasan (*non-violent*) (Adeana, 2019). Kesamaan dalam penelitian ini dengan yang akan diteliti, yakni sama-sama melihat respon dari masyarakat transnasional terhadap kesepakatan 2015 *Japan-ROK Agreement on Comfort Women*. Terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada solidaritas Comfort Women yang berada di Korea Selatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada proses transnasionalisme Redress Movement for Comfort Women yang berada di negara yang tidak terjajah Jepang. Perbedaan kedua, penulis menggunakan pendekatan TAN dan *Boomerang Pattern*.

Ketiga, penelitian Galuh Kinnari Lalitya dengan judul ‘Analisis Sikap yang Diambil oleh Pemerintah Korea Selatan pada Masa Presiden Park Geun Hye Terkait dengan Isu Comfort’. Tulisan ini menjelaskan keputusan yang diambil oleh presiden Korea Selatan bernama Park Geun Hye dikarenakan keadaan sistem internasional, serta Amerika Serikat yang ikut campur tangan menengahi isu comfort women antara Korea Selatan dan Jepang untuk keamanan aliansinya di Asia Timur tetap terjaga (Lalitya, 2020). Kesamaan dalam penelitian ini adalah adanya peran dari aktor dari negara lain yang ikut serta menyelesaikan isu Comfort Women. Perbedaannya, pada penelitian terdahulu pemerintah yang ikut serta dalam upaya penyelesaian isu, sedangkan penulis berfokus pada aktor non negara yang ikut serta dalam upaya penyelesaian isu Comfort Women, yang beberapa diantaranya berasal dari Amerika Serikat.

Keempat, penelitian Aisyah Fajrya (2018) dengan judul ‘Pergeseran sikap Amerika Serikat Terhadap Jepang dalam Pemasangan Patung Memorial *Comfort Women* Tahun 2017’. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa alasan perubahan sikap Amerika Serikat terhadap Jepang yang dikarenakan pendirian patung memorial Comfort Women di San Francisco. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori kebijakan luar negeri, konsep HAM dan konsep

kosmopolitanisme. (Fajrya, 2018). Kesamaan tulisan ini dengan penelitian penulis yakni mengaitkan negara amerika serikat dengan sikap yang diambilnya terhadap Jepang. Perbedaannya, tulisan ini berfokus mencari alasan suatu pemerintah negara lebih memilih membela isu Comfort Women dan memutus hubungan sister city dengan Jepang, sedangkan penulis berfokus pada alasan dan proses transnasionalisme Redress Movement for Comfort Women yang dilakukan oleh aktor non-negara di negara barat, salah satunya di Amerika Serikat. Perbedaan kedua, penelitian penulis menggunakan pendekatan *Transnational Advocacy Network* dan skema *Boomerang Pattern*.

Penelitian-penelitian tersebut mengarahkan penulis untuk menganalisa proses Redress Movement for Comfort Women yang tersebar di negara Amerika Serikat, Australia dan Jerman setelah perjanjian Japan-ROK Agreement 2015 dilakukan. Terdapat beberapa artikel yang menulis mengenai isu Comfort Women terutama yang ada di Korea Selatan, namun objek pembahasan melalui pergerakan Redress Movement for Comfort Women yang dilakukan oleh aktor non negara di negara Amerika Serikat, Australia dan Jerman setelah perjanjian tahun 2015 dilakukan menjadi poin yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang tersebut, muncul pertanyaan atau rumusan masalah yaitu *“Bagaimana proses pergerakan Redrees Movement for Comfort Women menyebar ke beberapa negara barat seperti Amerika Serikat, Jerman, kanada dan Australia (setelah perjanjian terjadi)?”*

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan Operasional dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui bagaimana proses transnasionalisme pergerakan *Redress Movement for*

Comfort Women terdapat di Amerika Serikat, Australia, Kanada dan Jerman.

- 2) Tujuan Fungsional dari penelitian ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai memperkaya referensi sumber penelitian lain yang berkaitan dengan *Comfort Women* dan TAN.
- 3) Tujuan Individual dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, pengamatan dan pengalaman, sehingga penulis penelitian ini dapat menuntaskan kewajiban mata kuliah skripsi.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat dari penelitian ini dapat memperkaya literatur studi kasus isu *Comfort Women* dan pendekatan TAN.
- b. Manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti atau penulis lain yang hendak melanjutkan kekosongan dalam penelitian ini, atau berupaya untuk memberikan argumen kontra. Sehingga, dapat terus mengembangkan keilmuan yang berkaitan.

1.5. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Transnational Advocacy Network (TAN) dan Konsep Boomerang Pattern untuk menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.5.1. Transnational Advocacy Network

Keck dan Sikkink (2014) dalam bukunya yang berjudul '*Activist Beyond Borders*' menjelaskan mengenai Transnational Advocacy Network (TAN) dan cara kerjanya. TAN merupakan hubungan interaksi atau jejaring yang dibangun dengan cara saling bertukar informasi dan bantuan antar sesama aktor-aktor non negara yang memiliki nilai dan pandangan yang sama, dengan cara mengangkat isu seperti Lingkungan dan HAM ke ranah internasional. Hak Asasi Manusia merupakan norma *universal* yang menjadi kewajiban dan tantangan dalam ranah nasional maupun

internasional yang harus diwujudkan, sehingga isu ini dapat menjadi strategi yang dapat digunakan oleh suatu pergerakan sosial untuk menekan pemerintah dari atas (ranah internasional) dan pergerakan akar rumput (grassroot mobilization) (Tsutsui & Smith, 2019). Suatu isu dapat muncul dalam Transnasional Advokasi Network karena terdorong oleh tiga keadaan, yakni (1) Upaya kelompok pergerakan sosial domestik suatu negara di halangi oleh pemerintah, sehingga perlu melakukan strategi '*Boomerang Pattern*'; (2) Aktivis yakin bahwa membangun hubungan interaksi internasional, dapat membantu jalannya misi dan kampanye suatu pergerakan sosial; (3) Percaya bahwa memperkuat hubungan interaksi dengan dilakukan dengan cara menarik perhatian masyarakat luas, dengan memasuki dan mengenalkan isu dalam arena internasional seperti dalam kegiatan konferensi.

Politik Transnasional memiliki pola interaksi yang berbeda, bila dibandingkan dengan politik internasional. Menurut (Nye & Keohane, 1971) politik Internasional disebut sebagai politik "*state centric*" yang didasarkan pada aktivitas diplomatik yang konvensional. Disebut sebagai *state centric* karena pemerintah negara berperan sebagai agen yang mewakili masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah negara lain. Sedangkan politik transnasional mengakui adanya keikutsertaan aktor non negara untuk ikut serta dalam politik dunia. Dalam interaksi transnasional, aktor non negara seperti NGO, kelompok organisasi atau individu menjadi pemeran utama dalam menjalin relasi dengan aktor non negara lain.

Disebut sebagai advokasi network, karena dalam membangun jejaring interaksi, aktor dalam TAN berupaya memberikan dukungan dan pembelaan terhadap orang lain atau kelompok lain. Dalam TAN, digerakan oleh sekumpulan masyarakat sipil yang sifatnya mandiri (independent) dan pada umumnya bukan bagian dari pendukung politik atau suatu perusahaan, melainkan secara sukarela (non profit). Dibalik aktor-aktor dalam TAN, terdapat aktivis (*political entrepreneurs*) yang menggerakkan dan menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain. Terdapat

tujuh aktor- dalam Transnasional Advokasi Network, yakni 1) Para ahli dan peneliti; 2) Pergerakan Sosial; 3) Yayasan; 4) Media; 5) Organisasi keagamaan; 6) NGO (Non-Governmental Organization) dalam tingkat nasional maupun internasional; 7) Serikat buruh dan pelaku aktivitas perdagangan, serta badan eksekutif atau parlemen bagian dari pemerintah.

Dari seluruh jumlah aktor tersebut, tidak harus semuanya ikut serta dalam setiap advokasi network, bisa beberapa diantaranya. NGO berskala domestik dan internasional memainkan peran yang penting dalam transnasional advokasi network, dari membangun jejaring hingga membuat aksi agar dapat menekan target sasaran seperti pemerintah atau aktor lain yang lebih kuat. Dalam membangun interaksinya, NGO ikut berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melakukan negosiasi untuk mendorong perubahan kebijakan. Dalam TAN tidak berfokus untuk mengukur perkembangan jaringan advokasi transnasional, namun berfokus pada peningkatan jumlah NGO berskala domestik dan internasional yang berkomitmen untuk ikut serta dalam upaya perubahan sosial. Semakin banyaknya NGO baik dalam skala domestik dan internasional yang ikut serta dalam suatu advokasi network, semakin baik.

Terdapat dua hal penting agar hubungan interaksi antar tujuh aktor tersebut terbangun dengan baik, yakni Political Entrepreneurs dan The Growth of International Contact. Political Entrepreneurs juga dapat disebut aktivis, merupakan orang yang peduli terhadap suatu isu tertentu, dan rela untuk mengorbankan tenaga dan biaya agar aksi yang dilakukan dapat mencapai tujuan mereka. Media, pergerakan sosial, NGO dan lain-lainnya, tidak mungkin bergerak sendiri tanpa ada orang yang mendorong agar suatu ide disebarkan. Sebelumnya dalam TAN, dalam menjalin hubungan antar aktor TAN cukup mahal, bertukar informasi melalui fax atau surat. Adanya kecanggihan teknologi seperti alat komunikasi elektronik, membantu aktor-aktor bertukar informasi dengan cara yang

lebih murah dan mudah. Kemudahan tersebut, meningkatkan kontak internasional (*The Growth of International Contact*).

TAN dilakukan untuk mencari dukungan kekuatan sehingga mampu menandingi aktor yang lebih kuat. Untuk mencari dukungan kekuatan, perlu adanya strategi yang dapat mempengaruhi aktor-aktor lain untuk dapat ikut serta untuk mensosialisasikan isu, mengajak aktor-aktor lain, dan memberikan tekanan pada pemerintah atau aktor lain yang menjadi target. Strategi yang digunakan untuk mempengaruhi dan mengajak aktor lain ada 4 (empat) yakni ;

1. Information Politics; Menggunakan informasi yang berkaitan untuk dapat ‘dimobilisasi’ atau ‘dipolitisasi’ dengan cara menyalurkan informasi tersebut ke tempat yang dapat memberikan dukungan dan pengaruh yang paling kuat, sehingga dapat mempengaruhi target. Dalam information Politics, media sangat berperan penting dalam membangun jejaring atau sekutu untuk menarik perhatian dan menjangkau khalayak luas, serta menggunakan cara yang dramatis (media framing).
2. Symbolic Politics; Menggunakan suatu ide atau benda yang dapat dijadikan sebagai simbol, yang dapat menjelaskan dan merepresentasikan makna dari suatu peristiwa yang terjadi dan tujuan yang hendak dicapai dari simbol tersebut, sehingga mudah dipahami masyarakat. Kepahaman masyarakat terhadap simbol merupakan hal yang penting, karena dapat memperluas pengaruh dan menciptakan kesadaran masyarakat.
3. Leverage Politics; Kemampuan untuk mengajak aktor yang lebih kuat untuk dapat mempengaruhi situasi isu dengan cara, memberikan bantuan baik berupa material seperti dana dan barang-barang keperluan, atau non-material seperti pemberian tekanan dengan membentuk ‘mobilisasi rasa malu’ (*mobilization of shame*) dimana perilaku target yang menyimpang dari moral dan kewajiban

internasional dapat di unkit dalam arena internasional, sehingga menambah tekanan kepada target.

4. *Accountability Politics*; Kemampuan untuk ikut serta dalam ranah politik dengan cara melawan kebijakan yang dibentuk oleh target, kemudian berupaya agar dapat meyakinkan target untuk dapat merubah kebijakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan prinsip yang ada. Perubahan tersebut harus diikuti dengan dokumen legal dan tertulis agar menjadi komitmen yang dapat dipertanggung jawabkan. Komitmen tersebut menjadi acuan masyarakat internasional untuk mengawasi perilaku dan praktik target terhadap komitmen yang ada.


Dalam keempat strategi tersebut, perlu membangun *framing* yang sama. Yang dimaksud dengan *framing* yang sama ini adalah menyusun kerangka isu yang diadvokasi, tujuan atau goals, target masyarakat, cara mendapatkan perhatian masyarakat dan agar masyarakat ikut didalam aksi, serta menentikan pihak institusi mana yang dapat menguntungkan. Dengan adanya *framing*, menciptakan *transnational collective action*, yakni pergerakan domestik yang diikuti aktivis negara lain sehingga membentuk koalisi transnasional untuk memberikan tekanan pada aktor internasional, negara lain dan institusi internasional (Porta & Tarrow, 2005: 6–7).

1.5.2. BOOMERANG PATTERN

Dalam menjelaskan bagaimana aktor non negara dapat merubah sikap pemerintah seperti yang dijabarkan dalam teori TAN, dapat kita lihat melalui Konsep '*Boomerang Pattern*' yang dapat digunakan sebagai strategi untuk merubah kebijakan dan perilaku suatu negara. Menurut Keck dan Sikkink (2004), Strategi ini dilakukan dalam situasi ketika suatu kelompok masyarakat domestik yang berupaya mengatasi isu hak asasi manusia (HAM) namun kesulitan dalam mengakses politik dan peradilan, yang dikarenakan pemerintah memberikan *blockage* yakni sikap penolakan menolak mengatasi isu HAM dan membatasi pergerakan kelompok masyarakat tersebut. Sebagai jalan keluarnya, kelompok ini

membangun hubungan relasi dengan aliansi internasional seperti NGO di luar batas negara dan Organisasi Internasional, dengan tujuan mengumpulkan dukungan dan kekuatan untuk menekan aktor target seperti pemerintah suatu negara. Hal ini menggambarkan strategi umpan balik atau serangan balik yang juga dapat disebut dengan ‘*Echo Back*’ (Margareth E. Keck & Kathryn Sikkink, 2014: 20–21).

Gambar 1. 1 Cara Kerja *Boomerang Pattern*



Source : *Activist Beyond Borders* (Margareth E. Keck & Kathryn Sikkink, 2014)

Dalam Boomerang Pattern, hubungan dan peran aktor domestik dan internasional sangat penting. Dalam ranah internasional, agen internasional menciptakan norma internasional dan dapat dilegitimasi dalam hukum internasional yang dapat mempengaruhi perilaku suatu negara. Dalam ranah domestik, negara mengimplementasikan norma-norma tersebut. Pentingnya aktor non negara dalam arena domestik atau yang kita sebut agen lokal, dapat memantau dan membantu menekan pemerintah atau aktor yang tidak patuh terhadap norma internasional, seperti HAM. Hubungan yang saling memperkuat HAM yang dilakukan antara peran agen internasional untuk memperkuat pengaruh lokal, dan

pergerakan akar rumput (Grassroot Mobilization) untuk memperkuat praktik dan implementasinya, sehingga dapat menekan pemerintah suatu negara patuh, dapat disebut “Double Boomerang” Pattern. Peran aktor non negara membantu merubah kebiasaan ketika suatu negara patuh karena adanya tekanan dari arena internasional (top-down), berubah menjadi dari domestik ke pemerintah suatu negara dan dapat mempengaruhi arena internasional (Bottom-Up). Tekanan dari dua arah *top-down* dan *bottom-up* ini disebut sebagai *Sandwich Effect*, yang dapat menekan pemerintah, organisasi antar pemerintah dan perusahaan transnasional untuk patuh terhadap norma internasional, utamanya HAM (Tsutsui & Smith, 2019). Konsep *Boomerang Pattern* dapat menjadi strategi yang baik untuk merubah perilaku pemerintah suatu negara, sehingga advokasi yang dilakukan oleh aktor TAN dapat berhasil.

1.6. DEFINISI KONSEPTUAL

1) Redress Movement for Comfort Women

Redress Movement for Comfort Women (RMCW), upaya gerakan meminta ganti rugi kepada Jepang terhadap isu Comfort Women. NGO ikut memberikan tekanan kepada Jepang untuk menuntut pertanggung jawaban dan memberikan ganti rugi, maka ikut serta dalam pergerakan RMCW. Dalam penelitian ini, NGO The Korean Council dan jejaring NGO dinegara barat bagian dari RMCW.

2) Transnational Advocacy Network

Dalam penelitian ini, The Korean Council sebagai aktor yang mengimplementasikan strategi dalam TAN untuk membangun jejaring di negara barat, agar mampu menekan Jepang dan Korea Selatan terhadap penyelesaian isu Comfort Women.

1.7. DEFINISI OPERASIONAL

1) Redress Movement for Comfort Women

Operasional Konsep RMCW dalam penelitian ini, menganalisa pergerakan The Korean Council yang melakukan membangun jejaring transnasional

pergerakan RMCW di negara barat. Penelitian ini menganalisa NGO yang tergabung dengan RMCW di negara barat seperti NGO yang berada di Amerika Serikat, Australia, Kanada dan Jerman. Nama-nama NGO yang diteliti didapatkan melalui list yang diberikan oleh The Korean Council pada bahan bacaan setelah mengikuti acara *'The Korean Council Webinar Series'*.

2) **Transnational Advocacy Network**

Diantara tujuh aktor non negara yang bermain dalam Transnational Advocacy Network, hanya 5 aktor non negara yang berkaitan dengan penelitian yakni Para ahli dan peneliti, Pergerakan Sosial, Media, NGO (Non-Governmental Organization) dan IGO, serta badan eksekutif atau parlemen bagian dari pemerintah. Dalam penelitian ini, menggunakan isu internasional yakni Hak Asasi Manusia. Serta menggunakan empat strategi untuk membangun jejaring internasional, yakni;

- 1) *Information Politics*; Menggunakan media untuk memobilisasi dan mempolitikasi suatu isu untuk dapat disebarkan ke masyarakat, sehingga mendapat perhatian dan membentuk kesadaran masyarakat. Yang melakukan strategi ini adalah NGO domestik di Korea Selatan yakni The Korean Council dan NGO di negara barat, digunakan untuk mendapatkan pengaruh dari aktor yang lebih kuat.
- 2) *Symbolic Politics*; Menggunakan acara, benda atau ide yang dapat memudahkan masyarakat mengerti isu Comfort Women. Yang melakukan strategi ini adalah NGO domestik di Korea Selatan yakni The Korean Council dan NGO di negara barat, digunakan untuk mendapatkan pengaruh dari aktor yang lebih kuat.
- 3) *Leverage Politics*; Strategi untuk mendapatkan pengaruh dari aktor yang lebih kuat, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan baik materil atau moral. Dukungan tersebut ditujukan memberi tekanan terhadap aktor yang ditargetkan untuk mengubah suatu sikap atau kebijakannya. The Korean Council melakukan strategi Leverage Politics untuk mendapatkan bantuan dan pengaruh dari NGO di negara barat.

- 4) *Accountability Politics*; Strategi yang mampu mendapatkan komitmen dari aktor yang ditargetkan untuk mengubah sikap dan kebijakannya, diakui didepan public dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang bersinggungan dengan isu terkait. Aktor yang diteliti dalam strategi ini adalah pemerintah Korea Selatan dan Jepang, untuk melihat apakah terdapat perubahan komitmen, sikap dan kebijakan setelah adanya norma, hukum tekanan yang diberikan oleh aktor non negara.

1.8. ARGUMEN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis berargumen bahwa pergerakan transnasional ‘Redress Movement for Comfort Women’ di negara Amerika Serikat, Australia, Kanada dan Jerman, bukan hanya sekedar adanya kesamaan nasib. Melainkan adanya globalisasi dalam pertukaran informasi dalam implementasi *transnational advocacy network*, yaitu:

- A. The Korean Council mengimplementasikan 4 strategi dalam TAN yakni Information Politics, Leverage Politics, Accountability Politics dan Symbolic Politics.
- B. The Korean Council menggunakan strategi Boomerang Pattern sebagai upaya serangan balik yang dilakukan dengan mengajak aktor kuat di luar batas negara, sehingga mendapatkan dukungan dan kekuatan untuk menekan aktor target.

1.9. METODE PENELITIAN

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan alat penelitian yang menggunakan upaya deskriptif dan analisa kasus, dengan cara melihat fakta-fakta yang ada, mengetahui sisi normatif. Dalam pengumpulan data, menggunakan data pada saat lalu hingga saat ini, lalu dilakukan penjelasan (*explanatory*), perbandingan dan intepretasi berupa *point of*

view dari peneliti (Krishnarao, 2017). Penelitian kualitatif memiliki ciri khas pembahasan suatu studi kasus yang mendalam, sehingga ruang lingkup pembahasannya terbatas, yang dapat di batasi dengan mendefinisikan konsep pembahasan secara konkrit (Rosyidin, 2019: 55).

1.9.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Semarang, terhubung subjek atau narasumber secara daring.

1.9.3. Subjek Penelitian

NGO The Korean Council dan NGO di negara barat yang melaksanakan peregerakan RMCW.

1.9.4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data primer, penulis mengikuti acara “The Webinar Series” yang diadakan oleh The Korean Council pada bulan Oktober 2021. Pada acara tersebut, terdapat pembahasan khusus mengenai ‘*Transnational Solidarity*’ dan penulis memberikan pertanyaan pada sesi tanya-jawab. Kedua, menggunakan pengumpulan data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka, berita, postingan di media sosial dan internet yang berkaitan dengan isu terkait.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan pengamatan (*Observatif*) melalui media informasi yang dimiliki subjek dan *focus group discussion* dalam *The Korean Council Webinar Series*.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses memilih ide-ide penting yang berkaitan dengan penelitian, dari data-data yang didapatkan, untuk mencapai intepretasi dan kesimpulan yang mudah dipahami (Miles & Huberman, 2014). Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Process-tracing*. Teknik *Process-tracing* berupaya untuk melacak variabel antara atau *variable intervening* yang menjembatani hubungan kasualitas antara variabel independen dan variabel dependen (Rosyidin, 2019: 62–63). Faktor penyebab (variabel independen) dalam kasus ini adalah keterkaitan pergerakan Redress Movement for Comfort Women (RMCW) dan

perjanjian Japan-ROK Agreement 2015, yang mendorong terjadinya pergerakan *Redress Movement for Comfort Women* yang ada di negara barat (faktor akibat atau variabel dependen). Variabel Antara menjadi fokus dalam penelitian ini yang dilakukan dengan menjelaskan bahwa adanya proses penyebaran pergerakan RMCW di negara barat oleh The Korean Council setelah perjanjian tahun 2015 melalui implementasi TAN.

Menurut Miles & Huberman, proses dalam menganalisa data terdapat tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pertama, Reduksi Data Merupakan proses penguatan data dengan cara melakukan seleksi dan berfokus pada data yang relevan untuk dapat ditarik kesimpulan yang mudah dimengerti dan mudah diverifikasi, kemudian dituliskan kedalam catatan tertulis. Contohnya adalah hasil interview yang dijadikan sebagai transkrip interview. Kedua, Penyajian Data Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara terorganisir, untuk mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan tindakan yang harus diambil. Dalam penyajian data, dapat menggunakan ilustrasi seperti matriks, grafik, bagan, dan jaringan. Ketiga, Penarikan Kesimpulan Merupakan tahap akhir dari analisa data, mengambil hasil intepretasi dari keseluruhan proses penjelasan yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, hingga penyajian data yang mengacu pada korelasi rumusan masalah yang ditanyakan didalam penelitian.

1.10. RUANG LINGKUP PENELITIAN

1.10.7. BATASAN WAKTU

Pembatasan waktu yang akan dilakukan didalam penelitian ini yaitu dari tahun 2015-2021. Hal ini untuk melihat mengapa setelah terjadinya perjanjian Final & Irreversible yang dilakukan Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2015, tetap adanya pergerakan dalam cakupan transnasional di negara-negara Barat yang bukan bagian dari korban penjajahan Jepang dan tidak adanya korban dari sistem Comfort Women. Sedangkan batasan hingga tahun 2021 setelah Moon Jae

menolak perjanjian Japan-ROK Agreement tahun 2015 karena sepakat dengan resolusi yang diberikan oleh Institusi Internasional (Yonhap, 2021).

1.10.8. BATASAN MATERI

Penulis meneliti pergerakan RMCM di negara-negara yang tidak terjajah oleh Jepang dan tidak adanya warga negaranya yang menjadi Comfort Women. Sebelumnya, Peneliti menemukan akun-akun instagram berlandaskan pergerakan RMCW yang ada di Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Yang kedua, penulis berfokus pada hubungan antara pergerakan RMCW di negara-negara barat tersebut terhadap isu Comfort Women yang ada di Korea Selatan, dikarenakan :

1. Diantara jumlah Korban yang ada di negara lain, Korban Comfort Woman di Korea memiliki ratio 80% dari keseluruhan jumlah korban yang ada di negara lain (Soh, The Korean "Comfort Woman" : Movement for Redress 1996).
2. Pergerakan protest dan demonstrasi yang dilakukan para masyarakat Korea sudah dilakukan semenjak tahun 1992 (Soh, The Korean "Comfort Woman" : Movement for Redress 1996). Namun hingga saat ini protest tersebut masih berlangsung. Yang mana ini menjadi hal yang urgen, untuk dibahas ataupun diselesaikan.
3. Bila dibandingkan dengan negara lain, Korea Selatan jauh lebih kerap menyuarkan isu ini, serta berdampak pada hubungan antara Jepang dan Korea Selatan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak negara untuk menyelesaikan isu tersebut.
4. Isu ini mempengaruhi hubungan antara Jepang dan Korea Selatan yang bersifat dinamis dalam aspek politik maupun ekonomi. Pernyataan tersebut dibuktikan melalui fenomena dimana ICJ (*International Comission of Jurist*) menetapkan bahwa Jepang harus memberikan pertanggung jawaban berupa kompensasi, per November 1994 (Soh, The Korean "Comfort Woman" : Movement for Redress 1996).

1.11. SISTEMATIKA PENULISAN

1. BAB I; Pada bab ini berisi langkah awal dalam penyusunan penelitian, yang berawal dari latar belakang masalah, menemukan rumusan masalah penelitian, hipotesis penelitian, landasan konseptuan atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisa, serta metodologi penelitian.
2. Bab II; Pada bab ini akan memberikan deskripsi mengenai sejarah isu *Comfort Women*, upaya penyelesaian isu *Comfort Women* oleh Jepang, Korea Selatan dan aktor non negara.
3. Bab III; Pada bab ini melakukan proses analisis terhadap alasan dan proses pergerakan *Redress Movement for Comfort women* yang tersebar di negara Amerika Serikat, Australia, dan Jerman, dengan menggunakan pendekatan *Transnational Advokasi Network* dan *Konsep Boomerang Effect*.
4. Bab IV; Pada bab ini merupakan Bab Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian lebih lanjut yang mendiskusikan mengenai isu *Redress Movement for Comfort Women*.